

Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis

Ami Rizal*

Abstrak

Keadilan adalah kata yang gamang (*absurd*), sebab kata keadilan dan penegakan hukum yang dalam kajian teoretis seharusnya adalah padanan sinergis, tetapi dalam implementasinya serba antiklimaks. Dalam realita hukum terdapat suatu kesenjangan kronis antara teori dengan praktik. Akar permasalahannya terletak pada paradigma positivisme hukum sebagai konsepsi dasar pendidikan dan penegakan hukum. Di sisi lain, ternyata ajaran doktrin hukum tradisional tidak dapat menetapkan dasar-dasar bagi kepastian hukum. Pemikiran hukum tradisional berkeyakinan hukum seharusnya netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status dan strata sosial. Kontradiksi dialektikal penegakan hukum ternyata berakar pada karakter utama hukum positif karena pengaruh positivisme adalah mengutamakan rasio, sedangkan watak dari rasionalitas bermuara pada sifat peraturan yang prosedural dan kaku. Uraian dalam tulisan ini mengajak para *stakeholder* untuk merenungkan dan menemukan solusi mengenai penegakan hukum itu berlaku dan dapat diaplikasikan dalam teori dan praktik sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh semua orang.

Kata Kunci: cita keadilan, filosofi hukum, penegakkan hukum, positivisme yuridis, hukum positif

A Critical Assessment of Justice: A Legal Philosophy Approach For Law Enforcement in the Context of Juridical Positivism

Abstract

*Justice is a word that is giddy (*absurd*), because the word of justice and law enforcement in the theoretical study should be synergistic. In the implementation, however, it is completely anticlimax. In reality there is chronic gap between theory and practice. The root of the problem lies in the paradigm of legal positivism as the basic concept of legal education and law enforcement. On the other hand, the doctrine teachings of traditional law is incapable of establishing the basis of law enforcement. Traditional law thought believes that law should be neutral and can be applied fairly to everyone regardless of their social status. Dialectical contradiction of law enforcement turns out to be rooted from positive law, because the main character of the influence of positivism is to put ratio before everything else. The consequence of such nature of rationality leads to the making of rules that are procedural and rigid. This paper invites us all (stakeholders) to reflect and think of how law should adapt*

to both theory and practice, so that justice can really be affair and applied to everyone.

Keywords: *justice idea, legal philosophy, law enforcement, juridical positivism, ius constitutum*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, secara empiris dapat dirasakan anomali keadilan dan tidak elastisnya hukum di tangan hakim, sehingga menimbulkan citra bahwa hukum bukan sarana untuk menggapai keadilan. Hal ini terjadi karena tidak bisa dilepaskannya implementasi paradigma positivisme yang dominan sebagai dasar pendidikan hukum modern, yang merupakan lawan hukum tradisional. Adanya doktrin dan atau ajaran-ajaran hukum yang mendasarkan penggunaan paradigma positivisme sebagai konsep asas seperti adagium tentang hukum dan keadilan, yang menyatakan prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan bagi semua orang (*justice for all*) adalah persepsi yang ideal dalam teori dan bagus sebagai cita keadilan. Namun, pandangan ideal ini tidak bisa terwujud menjadi suatu kenyataan, karena dalam praktik hukum yang terjadi terdapat ketidaknetralan atau dapat dikatakan bahwa keadilan menurut hukum positif hanyalah sebuah sentimen yang utopis.

Kesenjangan tersebut apabila dilihat dari pemikiran hukum tradisional yang berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, status sosial, ras, gender, atau harta, bisa menjadi rujukan bagi pendidikan tinggi hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, para pengikut doktrin hukum tradisional belum memiliki satu pendapat tentang apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya itu; wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, ataukah kehendak mayoritas, dan lain sebagainya.¹ Hal itu yang menyebabkan kesenjangan antara cita keadilan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat (*das sollen* dengan *das sein*) dalam hukum praktis.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh kekuatan lain selain kekuasaan hukum seperti kekuasaan ekonomi, politik, serta mafia hukum dan peradilan. Hukum formal menjadi pondasi penegakan hukum positif, sedangkan karakter utama hukum positif karena pengaruh positivisme adalah mengutamakan rasio, sedangkan watak dari rasionalitas bermuara pada sifat peraturan yang prosedural dan kaku.

Sifat prosedural dankekakuan hukum inilah yang menjadi dasar munculnya penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim yang mencari celah hukum bagi

¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1.

masuknya mafia peradilan. Hal ini terjadi sebagai suatu konsekuensi logis dari hukum prosedural yang menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, mengawal pelaksanaan hak milik, melindungi hak asasi manusia, mengedepankan hak negara dan lain-lain. Bahkan hukum prosedural menjadi lebih penting daripada sosok keadilan yang sebenarnya. Hal itulah yang menyebabkan, praktik penggunaan paradigma positivisme dalam penegakan hukum menjadi penghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan akal sehat masyarakat dan nurani atau suara hati rakyat kebanyakan. Permasalahan ini terjadi akibat adanya kekosongan hukum filosofis antara konsep ideologis dengan legalitas formal penegakan hukum positif.

Dalam penegakan hukum terdapat suatu penghalang yaitu suatu sekat yang bernama prosedur hukum tersebut akan muncul dalam upaya penemuan keadilan. Melalui hambatan tersebut, akan menghasilkan suatu keadilan formal yang nilai keadilannya semakin menjauh dari hati nurani yang bermuara pada kekecewaan bagi para pencari keadilan. Pemahaman yang utuh mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) harus disinergikan antara teori dan praktiknya sehingga suatu keadilan dapat tercipta bagi siapa pun, tak terkecuali para pencari keadilan yang berasal dari kaum marginal atau kaum pinggiran. Menurut pakar hukum Herman J. Pietersen, penegakan hukum merupakan pemahaman tentang penyusunan suatu bangunan normatif. Dalam konteks tersebut pengertian hukum dikonsepsikannya sebagai: "*an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour*".² Menurut pandangan tersebut, hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan yang berwujud petunjuk dan pedoman berperilaku yang fungsi utamanya adalah mengatur tingkah laku manusia, sebagai pokok dan dasar ajaran pemikiran hukum yang bersifat doktrin.³

Dogma dan doktrin adalah dua konsep paradigma sebagai pola ajaran dalam sistem hukum positif. Ajaran dogmatik yang mencakup cara pandang tradisional (*het recht hinkt achter de feiten an*) dan doktrin dalam proses belajar mengajar ilmu hukum telah lama diterima dan dipraktikkan di dalam dunia pendidikan tinggi, sebelum filsafat ilmu pengetahuan modern mengimplementasikan dan mengembangkan paradigma ilmu pengetahuan alam, termasuk ilmu sosial dan ilmu humaniora.

Di dalam ajaran dogmatik dan doktrin hukum dikonsepsikan sebagai sistem nilai yang ideal dan rasional. Sebagaimana diketahui ajaran hukum doktrin telah menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu dan teori-teori hukum sejak awal abad ke-18,

² Herman J. Pietersen, "Root Patterns of Thoughts in Law: A Meta Jurisprudence", dalam FX. Adji Samekto, "Keadilan Versus Prosedur Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern", *Makalah pada Orasi Ilmiah yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII, Direktorat Hukum Angkatan Darat Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Jakarta, 19 Oktober, 2011, hlm. 1.

³ *Ibid.*

sehingga ajaran hukum doktrin sangat kuat pengaruhnya dan sampai saat ini masih mendominasi pemikiran para ilmuwan dan akademisi hukum dalam proses belajar mengajar ilmu hukum di Indonesia dan juga di banyak negara.⁴

Pengajaran dan studi hukum dengan pendekatan doktrin mempunyai ciri yang khas dan berbeda dengan ilmu sosial secara umum. Metode pendekatan doktrin merupakan pengembangan dari lahir dan tumbuhnya filsafat positivisme. Hal ini kemudian yang menimbulkan kekeliruan persepsi dalam penegakan hukum yang berpretensi bahwa pembelajaran dan kajian hukum doktrin atau dogmatik yang hanya mengedepankan persoalan tentang berlaku dan tidak berlakunya hukum positif bagi sang hakim dan penegak hukum lainnya. Mungkin ada ilmuwan hukum yang beranggapan bahwa kajian hukum doktrin identik dengan hukum yang bersumber dari filsafat positivisme. Pendapat atau anggapan tersebut menjadi benar karena adanya penghalusan teoretis terhadap penerapan asas-asas hukum disamping kekhasan yang bersumber dari ajaran hukum doktrin, yang sesungguhnya bertentangan dengan filsafat positivisme.⁵ Filsafat positivisme telah mendasari penegakan hukum positif selama lebih dari satu abad setelah era Renaissance dan Aufklarung. Hukum positif (*iustitutum*) menurut Bagir Manan dapat diartikan sebagai kumpulan asas dan atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan atau pengadilan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dalam segala perbuatannya manusia mengejar suatu tujuan dan selalu mencari sesuatu yang baik baginya. Tetapi ada banyak macam aktivitas manusia yang terarah kepada beraneka macam tujuan. Aktivitas seorang dokter tertuju kepada kesehatan, pelaut tertuju pada keselamatan ke pelabuhan, pedagang mencari kekayaan.⁷ Bagi ahli hukum terutama hakim yang dituju dalam aktivitasnya adalah menemukan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi pada hari ini, kerangka hukum di dunia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih rumit. Kerumitan itu mencakup penyusunan hukum, kebangkitan kembali, pembangunan, kelahiran dan bentuk potensial dari segala tata tertib hukum.⁸

B. Eksistensi dan Perkembangan Konsepsi Ajaran Positivisme Hukum

Setelah berkembangnya hukum yang didasarkan pada rasio dan telah mengalami sekularisasi dari pengaruh keagamaan (Kristen) atas berlakunya hukum alam,

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 59-60, 104.

⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 38-42.

⁶ Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung: PPs Unpad, 2009, hlm. 4.

⁷ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Cetakan ke-25, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 192-195.

⁸ Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 1.

kenyataan ini akhirnya mendorong manusia lebih mengedepankan proses rasionalisasi, industrialisasi, dan komersialisasi produk di segala bidang kehidupan. Hal inilah yang menjadikan dunia khususnya Eropa Barat memasuki era rasionalisme. Zaman ini disebut juga sebagai abad pencerahan (*enlightenment*) yang terjadi dari pertengahan abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-18. Terminologi abad pencerahan (*enlightenment*) digunakan sebagai lawan dari terminologi masa kegelapan (*dark age*), yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah dicerahkan, dan nalarnya telah dibebaskan dari belenggu dominasi ajaran keagamaan atau kekuasaan kegerejaan Romawi, sehingga kemudian mampu mendayagunakan akal budi dan pikirannya untuk membentuk pola kehidupan bersama yang berbeda dari hidup yang semula dan tentunya sekarang menjadi baru.⁹

Sejak abad ke-16 para pemikir dan ilmu-ilmu alam membebaskan diri dari ikatan-ikatan keagamaan melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan falsifikasi empiris. Melalui upaya tersebut, rahasia-rahasia alam mulai terungkap. Alam dibuka untuk dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Akhirnya, rasionalisme (dasar positivisme hukum) telah mengukuhkan akal budi manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang sah bagi kegiatan dan karya dalam kehidupan manusia.¹⁰

Selanjutnya, sejalan dengan kemajuan eksperimental sains, maka yang dipandang sahih (*valid*) sebagai ilmu adalah ilmu-ilmu pengetahuan alam, yakni ilmu-ilmu yang disusun berdasarkan fakta-fakta (*empirisme*) yang dihimpun melalui pengamatan (*observation*) serta hasil dari suatu penelitian harus dapat diulangi secara objektif, untuk dilihat dan diukur oleh para ilmuwan lainnya. Menurut Sunaryati Hartono, pandangan tersebut adalah benar. Menurut pendapat Francis Bacon (ilmuwan Inggris) dan Rene Descartes (ilmuwan Perancis), yang secara korespondensi kedua filsuf dan ilmuwan ini menyatakan bahwa alam dan benda-benda alamiah lain tidak mempunyai jiwa layaknya manusia. Untuk mengenal benda-benda tersebut harus dilakukan penelitian secara impersonal yaitu lepas dari nilai-nilai subjektif yang hanya didasarkan pada akal sehat (*ratio*) dan dilakukan secara empiris.¹¹ Oleh karena itu, kebenaran ilmu-ilmu pengetahuan alam sebenarnya selalu didasarkan pada pengamatan gejala-gejala alam secara independen dan bebas nilai.¹² Hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya

⁹ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 24-28.

¹⁰ Alfred North Whitehead, *Sains dan Dunia Modern*, cetakan kesatu, yang diterjemahkan oleh O. Komarudin, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, hlm. 198-2010.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 46.

¹² Boaventura De Sousa Santos, *Toward New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, London: Routledge, 1995, hlm. 14-15.

dapat diprediksi disamping itu tidak tergantung pada ruang dan waktu.¹³

Aliran pemikiran (mazhab) positivisme dalam ilmu pengetahuan mulai eksis pada pertengahan abad ke-19¹⁴ yang dipelopori oleh Auguste Comte dan sejalan dengan anggapan tersebut di atas. Sedangkan konsepsi dalam positivisme juga dikembangkan dari ajaran dan teori Auguste Comte yang bertolak dari kepastian dan menyatakan bahwa: "hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama serta bersifat mutlak". Menurut Comte secara hipotetis logis terdapat perkembangan bertingkat manusia yang terdiri dari tiga stadium yang harus dilalui oleh tiap-tiap manusia dan masyarakat, yaitu:¹⁵

1. Tahap Teologis, pada tahap ini manusia percaya bahwa kekuatan Illahi ada di belakang gejala-gejala alam;
2. Tahap Metafisika, yakni suatu keadaan awal dimulainya kritik terhadap segala pikiran, termasuk pikiran-pikiran teologis dan mitos. Di tahap ini Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika; dan
3. Tahap Positif, dalam tahap ini, gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui fenomena dengan menggali hukum-hukum diantara gejala-gejala yang bersangkutan. Hukum-hukum tersebut menerangkan bentuk relasi dan rumusan yang konstan diantara gejala-gejala tersebut.

Dengan demikian, di dalam positivisme terkandung nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam (*nature science*) yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, disistematisasi dan digeneralisir, sehingga gejala ke depan secara logis dapat diprediksi. Sedangkan untuk sosial pembentukannya melalui cara pandang dan pendekatan rasional semata dan/atau empirisme ilmu pengetahuan alam yang sangat menonjolkan epistemologi dari positivisme tersebut dengan aksiologi yang prediktif dan fungsional. Hal ini terjadi karena interaksi antara ilmu hukum dan ilmu pengetahuan alam sangat kuat. Sejak abad ke-19, penemuan dan metode ilmu pengetahuan alam masuk sangat dalam ke bidang ilmu hukum.¹⁶

Dalam pandangan Donny Gahral Adian sebagaimana dikutip oleh Adji Samekto,¹⁷ yang menyatakan bahwa positivisme melembagakan pandangan objektivitas dalam suatu doktrin kesatuan ilmu (*unified science*). Doktrin yang dianut oleh A. Comte ini menyatakan bahwa ilmu alam maupun ilmu sosial harus berada di bawah paradigma atau ruang lingkup dari positivisme.¹⁸ Bahwa dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 122.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123-126. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 95-97.

¹⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 21.

¹⁷ FX. Adji Samekto, *Loc.cit.*,

¹⁸ Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jogjakarta: Jalasutra, 2001, hlm. 35-36.

demikian, "Doktrin kesatuan ilmu memuat kriteria-kriteria bagi ilmu pengetahuan sebagai berikut: [1] Bebas nilai: dalam hal ini peneliti atau pengamat harus bebas dari kepentingan, nilai, dan emosi dalam mengamati objeknya agar diperoleh pengetahuan yang objektif; [2] Ilmu pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empiris; dan [3] Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati".¹⁹

Pengaruh besar positivisme, merupakan perkembangan lebih lanjut dari pandangan aliran empirisme²⁰ yang meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hadir melalui fakta yang bersifat indra. Dengan kata lain, dalam empirisme pengetahuan segalanya harus berawal dan diverifikasi secara empiris berdasarkan evident (deterministik yang spesifik). Positivisme mengembangkan paham empiris dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.²¹

Aliran dan ajaran positivisme mengadopsi dan mengemukakan nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam dan menempatkan fenomena yang dikaji sebagai obyek yang dapat dikontrol, disistemasi dan digeneralisir sehingga gejala ke depan bisa diramalkan.²² Ajaran positivisme berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal valid.²³ Walaupun hal itu dikritik oleh filsuf Karl R. Popper melalui logika sains empirisnya yang mengatakan bahwa ilmu dapat dilihat dan didekati dari berbagai sudut pandang, termasuk ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Pandangan ini akhirnya sangat kuat mempengaruhi positivisme hukum abad ke-20.²⁴ Sesuai dengan logika sains Karl R. Popper, walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial, dianggap lumrah untuk mempelajari fenomena sosial yang bersinergi dengan metode pendekatan ilmu-ilmu alam tersebut.

Dengan demikian paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam kemudian diadopsi dalam ilmu sosial, karena pengaruhnya yang dominan maka menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial juga harus dipahami secara inheren dengan metode yang *impersonal*, netral, objektif, dan dengan formula yang sama berlaku tetap walau dimanapun, serta tidak tergantung oleh ruang dan waktu.

Auguste Comte menyatakan bahwa positivisme diadopsi dan dijadikan sebagai landasan pemikiran oleh Max Weber bagi pengembangan ilmu sosiologi dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30-13.

²¹ *Ibid.*

²² FX. Adjie Samekto, *Op.cit.*, hlm. 5.

²³ *Ibid.*

²⁴ Karl R. Popper, *Logika Penemuan Ilmiah*, Cetakan 1, yang diterjemahkan oleh Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 104.

hukum. Pada awal abad ke-20, aliran hukum fungsional dipengaruhi sangat besar oleh sosiologi dan antropologi yang dengan terus menerus menyempurnakan metodologi sainsnya. Metode dan sistem pendekatan ilmiah sosiologi mengadopsi pendekatan-pendekatan ilmu alam yang bersifat empiris. Sehingga, walaupun ilmu sosiologi berkaitan dengan perilaku manusia, namun tidak dapat melepaskan diri dari sifat naturalisme. Melalui ilmu sosiologi hukum menjadi fungsional, karena menurut para pendukung Positivisme ilmu sosiologi dinilai memiliki akurasi prediksi sains yang sangat akurat. Oleh karena itu, dianggap dapat memberikan sumbangan penting bagi kehidupan sosial. Itulah sebabnya, ahli-ahli sosiologi menganggap bahwa tanpa bantuan pengetahuan tentang masyarakat, maka ahli-ahli hukum tidak akan dapat membuat peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai tertentu untuk dapat mencapai tujuan-tujuan umum dan khusus dari hukum.

Oleh karena itu, dapat dipahami dengan jelas pemikiran dan rumusan Max Weber yang mendefinisikan hukum sebagai fakta-fakta atau kenyataan yang muncul dari perkembangan logika hubungan kausalitas atau hukum itu merupakan bagian dari gejala-gejala sosial. Pandangan ini berpangkal atas dasar bukti empiris, yakni hukum tercipta dan berkembang dari hubungan sebab-akibat dari prima causa (*premium causality*). Dengan demikian, dasar pemikirannya adalah harus ada gejala awal yang bersifat indera sebagai suatu realitas dan dari realita dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) menurut rasio atau akal sehat. Dalam teorinya, Weber menggunakan dua metode, yakni metode empiris dan *verstehen*. Metode empiris digunakan untuk mengetahui cara perkembangan hidup bersama dan hasil perkembangannya, sedangkan selanjutnya dengan metode *verstehen* dibutuhkan untuk sampai pada suatu pemahaman atau pengertian tentang kelakuan manusia dari dalam.²⁵

C. Eksistensi Filsafat Positivisme di dalam Sistem Hukum Positif

Pemikiran dan ajaran Auguste Comte ternyata tidak saja memengaruhi para sosiolog, melainkan juga para ahli hukum. Dengan mengadopsi pola pikir positivisme dari konsepsi Auguste Comte, maka para pakar hukum terpengaruh dengan menyatakan bahwa hukum tidak bersifat abstrak, tetapi hukum harus mempunyai konstruksi tertentu yang konkret. Konkretisasi dan konstrukturasi tersebut harus ditunjukkan dengan suatu bentuk hukum yang direkayasa dan tertulis. Selanjutnya diskursus tersebut akhirnya menjadi cikal bakal rumusan konsep tradisi pengembangan sistem hukum modern yang dipakai di dunia, termasuk Indonesia, hingga kini.

Sistem hukum modern merupakan sistem hukum positif yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat (*civil law*) yang sebagian besar

²⁵ Theo Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 206-209.

didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Karakter (khas) yang terdapat pada sistem hukum modern yang didasarkan pada positivisme adalah:²⁶

1. Berupa sistem hukum yang berasal dari tatanan sosial (*order*) masyarakat Eropa Barat pada masa kelahiran dan perkembangan kapitalisme;
2. Keterkaitan paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam, sehingga suatu sistem hukum modern dibangun dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa dalam teori maupun dalam praktik, hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak, *impersonal*, dan objektif;
3. Memiliki sifat rasional dan melepaskan diri dari pengaruh Ketuhanan;
4. Diwujudkan dalam hukum tertulis; dan
5. Mengupayakan terciptanya kondisi yang stabil dan dapat diprediksi.

Namun, karakter dan pandangan positivisme tersebut mendapat pertentangan dari pakar hukum Belanda dengan mengemukakan ajaran lain yang amat bertolak belakang yaitu pandangan atau ajaran normatif. Pandangan ini bertolak dengan menggunakan teori kebenaran pragmatik dan metode deduktif.

Teori kebenaran berpendapat bahwa sesuatu itu benar jika bersifat fungsional. Dalam menguji kebenaran itu tidak perlu bersifat subjek-objek seperti positivisme, akan tetapi subyek-subyek. Hal ini berarti apabila dalam suatu kajian ditemukan suatu teori atau konsep, maka akan diteliti lebih jauh nilai kebenarannya. Dalam hal ini, cukuplah temuan itu saja yang disampaikan kepada komunitas disiplin hukum untuk dikaji.²⁷ Selanjutnya, dikatakan bahwa pengujian tidak perlu dilakukan dengan kajian empiris melalui pemungutan data di lapangan. Melalui pandangan normatif, ilmu hukum yang bersifat normatif bukan hanya sekedar keahlian hukum sebagai profesi, akan tetapi juga merupakan ilmu dan sistem hukum.²⁸

Untuk memahami kerumitan persoalan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak cukup dengan menganalisis substansi putusan hakim secara sosiologis, akan tetapi diperlukan pula mendalami konsep positivisme hukum yang berlaku berdasarkan *culture* dan pragmatisme penegakan hukum positif. Dalam pendekatan tersebut maka fokus pandangan diarahkan terhadap pendapat dan rumusan positivisme dari para pendukung konsep tersebut, tentang objektivitas, reduksionisme, dan kedudukan nilai-nilai sebagai bingkai keadilan, ditelaah sebagai berikut:

1. Objektivitas Fakta Menurut Positivisme dari Sudut Teori Hukumnya

Para pemikir hukum dan pengikut positivisme, seperti Austin, Hans Kelsen dan H. L. A. Hart, mengatakan bahwa karena hukum itu harus konkret, maka harus ada pihak

²⁶ FX. Adji Samekto, *Loc.cit.*

²⁷ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung: PPs Unpad, 2007, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

yang menuliskan. Pengertian yang menuliskan itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu badan (subjek) yang mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menuliskannya. Negara sebagai otoritas dengan tegas ditunjukkan oleh atribut kenegaraan, yakni kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang mengeluarkan dan memberlakukan segala bentuk dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hukum positif.²⁹

Selanjutnya H. L. A. Hart menyatakan: (1) hukum (yang sudah dikonkretisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; dan (2) tidak selalu harus ada kaitan antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be*). Pendapat Hart pada butir (2) mengindikasikan penolakan Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam positivisme yang empiris, yaitu fakta harus bersumber dari hubungan sebab-akibat suatu gejala dengan gejala yang lain secara konkret (kasat mata).

Oleh karena itu, berbagai pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang konkret. Begitu kuatnya logika positivisme menjadi pedoman berpikir Hart, tercermin pula dari ajarannya bahwa: "...the analysis or study of legal concepts is an important study to be distinguished from historical inquiries, sociological inquiries, and the critical appraisal of law in terms of morals and social aims..".³⁰

Cara pandang yang sama dikemukakan oleh tokoh positivisme hukum John Austin, yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Terkait dengan perintah (*command*) harus memenuhi dua syarat sebagaimana disampaikan John Austin: "*Commands are laws if two conditions are satisfied. First, they must be general. Second, they must be commended by what exists in every political society, whatever its constitutional form, namely, a person or a group of persons who are in receipt of habitual obedience from most of the society*".³¹

Sehubungan dengan pengamatan realitas objektif dari fakta hukum, akan muncul pertanyaan mengenai pemisahan kajian hukum positif dengan nilai-nilai tertentu, misalnya dengan moral. Pertanyaan ini muncul bersamaan dengan teori yang menyatakan bahwa hukum positif dibuat dalam konteks ruang dan waktu tertentu, sehingga akan terdapat nilai-nilai tertentu yang memengaruhi

²⁹ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Loc.cit.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 97.

³¹ FX. Adji Samekto, Loc.cit.

pembentukannya. Padahal, nilai-nilai tertentu hukum dapat mengikat pembuat hukum maupun penegak hukum sehingga dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan pencerminan nilai-nilai dari kepentingan tertentu yang berbentuk norma hukum. Pemikiran inilah yang dikaji secara kritis sebagaimana keseluruhan uraian dan pembahasan tulisan ini dalam konteks hukum positif.

2. Teori Residu Positivisme Hukum

Suatu ciri yang melekat pada positivisme adalah reduksionisme³² yang mengandung makna bahwa suatu fakta atau realitas dapat diminimalisasi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati dan dikontrol. Namun, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan manusia karena tidak ada teori sosial yang berlaku universal, tidak tergantung pada tempat dan waktu seperti ilmu alam atau matematika yang bisa menerangkan realitas sosial. Ilmu-ilmu sosial sangat tergantung pada sistem sosial dan budaya, sehingga tidak bisa dipahami apabila ingin menyatakan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai sebagaimana halnya dengan pemahaman terhadap ilmu-ilmu alam.³³

Akan menjadi suatu permasalahan ketika fakta yang minimal tersebut apakah bisa diterapkan dalam sistem dan ajaran hukum atau tidak. Sebagai konsekuensi dari diadopsinya positivisme di dalam pengembangan ilmu hukum, maka reduksionisme juga diterima di dalam dogma hukum yang mengembangkan positivisme di dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, kiranya kita dapat mencermati adanya usaha dan upaya penjelasan teori residu dilakukan di dalam dogma hukum, sebagaimana dicetuskan dan diimplementasikan oleh para filsuf hukum seumpama David Hume, Herbert Spencer, John Austin, H. L. A. Hart, Hans Kelsen, dan para ahli hukum filsafat lainnya dalam memahami dan mengkaji hukum.³⁴

Namun positivisme masih dapat diterapkan dalam positivisme hukum. John Austin menyatakan bahwa ilmu hukum identik dengan hukum yang berlaku (hukum positif harus diterima tanpa memperhatikan apakah hukum itu baik atau tidak secara moral. Selanjutnya dipaparkan terdapat beberapa unsur yang wajib terkandung di dalam suatu aturan hukum, yakni *command* (perintah), *sanction* (sanksi) dan *authority* (otoritas).³⁵

H. L. A. Hart mengedepankan pendekatan kedaulatan negara sebagai atribut negara yang konsekuensi kewenangannya bersifat eksternal maupun internal. Menurut Hart hukum positif terbagi dalam dua bagian pokok: yang pertama adalah *primary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban kepada tiap-tiap warga secara perorangan. Aturan-aturan itu

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Op.cit., hlm. 130-134.

³³ Loc. cit.

³⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 118-121.

³⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Cetakan ke-2, yang diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 309-327.

meliputi aturan hukum perdata dan pidana. kemudian yang kedua *secondary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara.³⁶

Sedangkan Hans Kelsen yang juga pendukung dan pengikut positivisme, membagi hukum positif menjadi 2 (dua) pokok bahasan yaitu: teori hukum murni (*pure theory of law*) dan teori hukum piramida (*stufenbau theorie*). Kedua bahasan pokok tersebut boleh dikatakan sebagai hasil reduksionis oleh Hans Kelsen terhadap keseluruhan pemahaman hukum. Konsepsi dan pemikiran Hans Kelsen ini terungkap dalam beberapa ajarannya tentang hukum dan terangkum dalam ajaran hukum murni (*the pure theory of law*) yang pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukum harus dilepaskan dari moral, segala pertimbangan yang bersifat abstrak, pertimbangan politik, ekonomi, dan faktor di luar hukum lainnya. Tujuan hukum adalah kepastian hukum;
2. Hukum harus benar-benar bersifat objektif tanpa prasangka. Bagi Hans Kelsen aturan hukum bukanlah hasil dari perintah penguasa karena penguasa berpotensi memiliki kepentingan subjektif dan bisa memiliki agenda politik yang bisa menyebabkan aturan yang dibuat menjadi tidak objektif; dan
3. Keadilan adalah suatu persoalan di wilayah *ought to be* (yang seharusnya), bukan *is* (yang ada). Dengan demikian, bagi Hans Kelsen keadilan bukan merupakan bagian dari kajian ilmu hukum positif. Keadilan adalah persoalan keharusan (ideal atau apa yang seharusnya) akan tetapi juga bersifat meta yuridis.³⁷

Melalui teori penyisaan realitas hukum di atas, dalam ilmu hukum maka timbul siklus pertanyaan sebagai pakem telaahan, yaitu pertanyaan mengenai keberlakuan reduksionisme yang dapat diterapkan atas keberadaan norma hukum sebagai dasar suatu peraturan perundangan yang menjadi senjata para hakim. Oleh karena itu, reduksionisasi dalam filsafat positivisme berbasis pada keyakinan bahwa obyek kajian sesungguhnya terdiri dari elemen-elemen dalam wujud satu kesatuan yang membentuk objek.

Dari uraian H. L. A. Hart dan John Austin, serta Hans Kelsen maka objek kajian hukumnya adalah aturan hukum positif. Dari sini timbul pertanyaan apakah bagian-bagian yang dipecah-pecah sebagaimana pecahan-pecahan sub-objek dari pendapat Hart, Austin dan Hans Kelsen, jika disatukan kembali akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi yuridis yang utuh dan benar guna kepastian hukum. Pertanyaan ini menjadi sulit karena pendekatan yang berbeda, sebab objek pengaturan hukum adalah manusia. Benar, manusia adalah realitas tetapi manusia

³⁶ Ibid.

³⁷ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif (Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik)*, Cetakan ke-1, yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 342-358.

selalu terikat dengan struktur nilai-nilai tertentu dan konstruksi tatanan sosial tertentu. Hukum positif pun dalam perkembangannya juga terikat pada nilai-nilai tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan tertentu, karena terbitnya hukum positif sesungguhnya juga merupakan keputusan politik yang menganut kepada nilai-nilai tertentu. Dengan memahami persoalan manusia dalam konteks *ultimate causalities* subjek-objek, maka walaupun relatif sulit, namun reduksionisme juga dapat dipahami dan bisa diterapkan dalam kajian dogmatik hukum.

3. Logika Penegakan Hukum Hukum Positif Tidak Bebas Nilai

Ciri tambahan yang melekat pada positivisme adalah objektif atau bebas nilai.³⁸ Oleh karena itulah dikatakan,³⁹ di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral. Akan tetapi perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Fenomena sosial secara alamiah adalah subjektif dan tidak akan dapat dipahami sebagai sesuatu yang objektif. Menurut Santos perilaku manusia tidak akan dapat dideskripsikan dan digambarkan berdasarkan karakteristik eksternalnya.⁴⁰ Karakteristik manusia tidak bisa bersifat objektif karena tindakan manusia akan menimbulkan multi interpretasi. Ilmu sosial akan selalu menjadi pengetahuan yang subjektif dan didalamnya harus ada pemahaman sikap dan arti tindakan yang dapat perceptif.

Hans Kelsen menolak pendapat bahwa hukum (dalam hal ini hukum positif) adalah perintah dari penguasa karena dengan menyandarkan pada penguasa, hukum akan terkontaminasi dengan subjektifitas. Realitanya hukum positif tentu dikeluarkan oleh penguasa, dan sebagaimana disebut di atas, hukum positif muncul karena kekuasaan yang menganut nilai-nilai tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi terus-menerus dalam mencari kebenaran ilmiah, maka positivisme yang berpijak pada realitas, objektivitas, netralitas, dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya ketika cara berpikir positivisme harus diterapkan pada soal-soal kemanusiaan dan/atau kebangsaan serta sosial atau kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai dan subjektivitas.

D. Keadilan Formalitas Ala Positivisme Hukum Indonesia

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁴¹ Karena para penegak hukum memiliki kekuasaan tertentu, yakni menegakkan hukum, dalam kenyataannya sering disalah gunakan. Hal ini menyebabkan putusan-putusan

³⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Loc.cit.*

³⁹ Donny Gahral Adian, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁴⁰ Boaventura De Sousa Santos, *Op.cit.*, hlm. 16-17.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 6.

hukum yang bias, tidak netral, tidak konsisten, termasuk juga putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi dan diharapkan sebagai benteng terakhir keadilan.⁴²

Dari uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa *saintifikasi* hukum modern sangat dipengaruhi oleh lahir dan berkembangnya paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan hukum positif. Positivisme ilmu pengetahuan alam dan modernisasi bukan hanya mempengaruhi sains dan teknologi semata, akan tetapi juga menjadi sumber perubahan pada kehidupan masyarakat, ilmu dan sistem hukum. Bahwa ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme ternyata bertentangan dengan pemikiran hukum tradisional dan dalam beberapa hal juga bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doktrin yang tumbuh pada masa pra-positivisme. Dengan demikian, pengkajian hukum dalam tradisi filsafat positivisme, tidak serta merta identik dengan tradisi pemikiran hukum doktrin. Beberapa prinsip di dalam positivisme bahkan ada yang bertentangan dengan konsepsi dalam ilmu hukum doktrin, seperti ditunjukkan dengan adanya ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh saintifikasi positivisme dalam sistem hukum positif (modern) masih dominan hingga saat ini. Karakter utama sistem hukum positif adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural dan formalitas yang kaku. Dengan demikian prosedur, menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur dan formalitas menjadi lebih penting daripada keadilan itu sendiri.

Di dalam konteks tersebut, upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa menjadi bias bahkan gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. "Semua penanganan kasus-kasus hak asasi manusia telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku", demikianlah ungkapan yang sering diucapkan dan ditulis oleh hakim tertentu yang menggambarkan betapa pentingnya formalitas, prosedur, dan hukum prosedural demi menjamin rasionalitas hukum yang mendasarkan terwujudnya ketertiban masyarakat. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan di luar peraturan hukum yang berlaku tidak dapat diterima dan dianggap sebagai pemikiran di luar hukum (*out of legal thought*), bahkan bisa dianggap tidak absah (*valid*) atau bahkan bertentangan dengan hukum.

Dalam penegakan hukum sebagai mana yang telah disebutkan di atas dan sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa, "yang lebih memprihatinkan lagi, karena akibat penggunaan kacamata positivistik kaku dalam

⁴² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Op. cit., hlm. 41-42.

menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim, gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekadar mampu menghasilkan formalitas putusan yakni keadilan yang prosedural".⁴³ Pernyataan di atas, tampaknya jelas hendak melukiskan bahwa penerapan paradigma positivisme dalam praktik hukum nasional yang ingin lebih mengutamakan prosedur pada akhirnya malah lebih banyak membahayakan keadilan formal belaka (*formal justice*) yang seringkali tidak merefleksikan keadilan yang sesungguhnya, karena yang dinamakan keadilan formal bukanlah produk putusan hakim yang netral dan bebas dari kepentingan penguasa dan pengusaha atau bias politik dan kepentingan kekuasaan. Padahal putusan hakim yang puncaknya ada di Mahkamah Agung memegang peranan penting dan sangat sentral dalam penegakan dan pembangunan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

"Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan."⁴⁴

Itulah sebabnya Mahkamah Agung (MA RI) tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Problem utama ini yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh para penegak hukum, pembuat hukum, para ahli hukum dan peneliti hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan formal yang ditegakkan melalui hukum tertulis atau undang-undang (hukum positif) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip *law enforcement* ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial.

Dalam konteks Mazhab Unpad yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum positif idealnya berlangsung atau berlaku ada kesan paradoksal ketika pembahasan tentang hukum yang hidup diangkat dalam bingkai pemikiran Teori Hukum Pembangunan. Apabila ajaran dan pemikiran demi pemikiran dalam tulisan Mochtar ditelusuri, sebenarnya akan mudah diketahui bahwa beliau memang membuat banyak pernyataan tentang perlunya hukum dipandang dari kaca mata sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. Beliau juga menganjurkan bahwa ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mendalami hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya.

⁴³ FX Adji Samekto, *Op. cit.*, hlm. 13.

⁴⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, *Loc. cit.*

Pendekatan-pendekatan tersebut memang diperlukan demi tujuan akademis agar hukum yang dibentuk oleh penguasa politik, terutama melalui perundang-undangan, mendapat dukungan masyarakat.

Menurut Mochtar, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika kekuasaan itu mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Dalam suasana seperti inilah hukum akan mampu memunculkan damai dan suasana ketertiban. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum menurut Mochtar, adalah ketertiban yang muncul dari kesadaran masyarakat yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di sini terlihat bahwa hukum yang hidup dalam konsepsi Teori Hukum Pembangunan lebih ditempatkan sebagai sumber material dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, sebenarnya sumber material ini tidak cukup mendapat prioritas karena di sisi lain Mochtar sendiri menganggap nilai-nilai yang dibawa oleh hukum yang hidup ini bisa sangat resisten terhadap upaya-upaya penguasa dalam melaksanakan kekuasaan politik (pembangunan). Dalam keadaan inilah lalu muncul skala prioritas, sehingga Mochtar lalu lebih mendorong pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan materi muatan netral yang dalam artian tidak sarat bermuatan nilai-nilai kultural atau primordial, sementara domain hukum yang non-netral dapat dikesampingkan.

Pertimbangan untuk lebih mengedepankan pembentukan undang-undang yang netral dalam banyak hal didorong oleh semangat Mochtar untuk membuat hukum positif agar bisa lebih berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan. Dalam iklim politik hukum ala pemerintahan Orde Lama yang anti kapitalisme secara strategis berganti suasana menjadi model pemerintahan yang lebih ramah terhadap investor asing. Sebagai ahli hukum filsafat, Mochtar meyakini bahwa hukum dapat berkontribusi dalam menarik minat investasi tetapi sekaligus tidak mengorbankan kepentingan nasional. Itulah sebabnya, walaupun orisinalitas pemikiran tentang konsep *production sharing* (dikenal sebagai norma hukum adat) tidak berasal dari Mochtar, tetapi beliau termasuk orang yang mengedepankan dan mempertahankannya. Perjanjian bilateral yang dibentuk dengan beberapa negara terkait dengan wilayah kedaulatan di laut juga turut menjadi perhatian. Dengan demikian, klaim bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar berorientasi *inward looking*⁴⁵ sepertinya tidak benar secara keseluruhan.

Teori Hukum Pembangunan yang berintikan hukum yang hidup dapat dijadikan model inspirasi oleh para hakim dalam mewujudkan keadilan. Hanya saja karena keterbatasan cakrawala pemikiran hakim yang terbelenggu paradigma positivisme maka upaya mewujudkan keadilan bisa mandul karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum nasional. Melalui

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 99.

pembuatan undang-undang yang dipenuhi syarat kepentingan, dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang bersifat fitrah (*original*) dibalik pernyataan “keadilan harus sesuai dengan prosedur hukum”. Namun, ketika prosedur hukum tersebut menghasilkan putusan hakim dan ketika putusan itu diterapkan ternyata malah menciptakan masalah ketidakadilan baru, serta menghalangi terpenuhinya rasa keadilan. Dengan demikian, prosedur ataupun formalitas justru tidak dapat menciptakan keadilan substansial yang seharusnya bersumber dari hukum positif itu sendiri.

Selanjutnya istilah supremasi hukum kemudian diidentikkan dengan supremasi undang-undang, karena hakim hanyalah corongnya. Akibatnya persoalan hukum tersisa hanya menjadi sekedar persoalan keterampilan teknis yuridis belaka yang hampa substansi. Pada gilirannya, demi kepentingan profesional terjadilah penyakralan hukum positif. Hukum nasional harus dipertahankan demi alasan kepastian dan supremasi hukum, sekalipun hal itu telah membengkung Indonesia dalam ketidakberdayaan dalam mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa dan bernegara, terutama dalam beberapa dasawarsa terakhir ini yang sangat memprihatinkan, yang setiap harinya dipertontonkan dan disiarkan oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

E. Kesimpulan

Gambaran ringkas dari penelaahan judul tulisan ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kekeliruan dan kekacauan hukum yang menganggap hukum di Indonesia tidak mampu menciptakan keadilan dapat dikatakan berasal dari dominasi paradigma positivisme dalam doktrin dan dogma hukum yang mendasari pendidikan hukum positif. Doktrin hukum yang diilhami oleh paradigma positivisme seperti misalnya ‘semua orang sama kedudukannya di muka hukum’ (*equality before the law, dan justice for all*) menjadi ajaran yang secara teoretis dan logis benar, akan tetapi tidak benar menurut kenyataannya. Penyebab utama fenomena hukum ini adalah suatu akibat dari hakim yang lebih mengutamakan logika hukum positif tanpa diiringi dengan keyakinan hakim terhadap nilai-nilai umum moralitas kebangsaan.

Ciri khas hukum positif adalah karakternya yang rasional. Rasionalitas juga dapat direkayasa sebagai dasar keputusan hakim yang bersumber dari sifat peraturan yang prosedural. Dengan demikian, prosedur menjadi dasar legalitas yang amat penting untuk menegakkan keadilan, melindungi hak milik dan hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial, sehingga berdasarkan asumsi tersebut prosedur menjadi lebih penting daripada menciptakan keadilan itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme dalam realitas

hukum positif telah memandulkan pencarian kebenaran dan keadilan yang tunduk kepada dan menurut suara hati publik *vis a vis* nurani sang hakim. Dengan demikian, yang muncul di permukaan adalah keadilan formal belaka yang belum sepenuhnya mewakili nurani sang hakim itu sendiri maupun para pencari keadilan. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendekatan positivisme yang bebas nilai sangat mempengaruhi para penegak hukum di Indonesia.

Kritik terhadap dominasi paradigma positivisme dalam sistem hukum positif bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa pengajaran ilmu hukum dalam konteks paradigma positivisme salah, namun dimaksudkan agar keberlakuan hukum positif sebagai sebuah sistem hukum modern dapat semakin memberikan manfaat, kedamaian, dan ketenteraman bagi masyarakat umum, terutama masyarakat kecil atau masyarakat marginal yang memandang hukum sebagai sesuatu yang mewah. Salah satu metode yang bisa digunakan ialah dengan memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan hati nurani rakyat kebanyakan sebagai suara Tuhan yang bergema di dalam relung hati hakim.

Dengan demikian, seharusnya ada penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan tentang praktik penerapan proses keadilan di forum formal dikaitkan dengan prinsip hukum positif dalam sistem hukum modern seperti *equality before the law*, netralitas, atau objektivitas hukum. Selanjutnya untuk keterangan atau pemahaman lebih lanjut maka pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu politik, ekonomi, sosiologi dan antropologi serta filsafat ilmu, seharusnya dapat digunakan untuk membantu memahami mengapa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum positif tidak terwujud dan berlaku efektif dalam sistem hukum positif yang bersifat rasional objektif tersebut sebagaimana didambakan oleh rakyat banyak dan para pencari keadilan.

Daftar Pustaka

Daftar Buku

- Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, cetakan ke-25, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Donny Gahril Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001.
- Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif (Prinsip-prinsip Teorities untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik)*, cetakan ke-1, terjemahan Narulita Yusron, Nusa Media, 2008.
- L.A., Hart, *Konsep Hukum*, cetakan ke-2, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, PPs Unpad, Bandung, 2007.
- _____, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- _____, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- _____, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, PPs Unpad, Bandung, 2009.
- _____, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Popper, Karl R., *Logika Penemuan Ilmiah*, cetakan ke-1, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Santos, Boaventura De Sousa, *Toward New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, London, 1995.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Whitehead, Alfred North, *Sains dan Dunia Modern*, cetakan ke-1, diterjemahkan oleh O. Komarudin, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005.

Dokumen Lain

- FX. Adji Samekto, *Keadilan Versus Prosedur Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Makalah pada Orasi Ilmiah yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII, Direktorat Hukum Angkatan Darat Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 19 Oktober, 2011.